OPTIMALISASI STRATEGI FUNDRAISING DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI DI BAITUL AML ACEH TAMIANG

Oleh:

Hanifah Humairah
NIM. 5012023015

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2025

PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan d bawah ini:

Nama	: Hanifah Humairah
NIM	: 5012023015
Jenjang	: (S2)
Program Studi	: Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bhawa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, Januari 2025
Saya Yang Menyatakan,



Hanifah Humairah
NIM: 5012023015

HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR

Tesis Berjudul	: **Optimalisasi Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang**
Nama	: Hanifah Humairah
NIM	: 5012023015
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian	: 10 Februari 2025

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelas Magister Hukum.

Langsa, 17 Februarii 2025
Direktur,

Dr. Zulfikar, MA.
NIP. 19720909 199905 1 001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis Berjudul	: **Optimalisasi Strategi Fundrasing Dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat d Baitul Mal Aceh Tamiang**
Nama	: Hanifah Humairah
NIM	: 5012023015
Program Studi	: Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua	: Dr.Zulfikar,S.Ag, MA	()
Sekretaris	: Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA.	()
Anggota	: Dr. Safwan Kamal,S.E.I, M.E.I (Penguji I)	()
	: Dr. T.Wildan, S.H.I ,MA. (Penguji II)	()
	: Dr. Mursyidin, S.Ag, MA. (Penguji III)	()

Diuji di Langsa pada tanggal 10 Februari 2025

Pukul	: 08.15 - 10.15 WIB
Hasil/Nilai	: A
Predikat	:

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

Optimalisasi Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang

Yang ditulis oleh :

Nama	: Hanifah Humairah
NIM	: 5012023015
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Langsa, 17 Februari 2025
Pembimbing II

Dr. Safwan Kamal, M.E.I
NIP. 19900518 202012 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

Optimalisasi Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang

Yang ditulis oleh :

Nama	: Hanifah Humairah
NIM	: 5012023015
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Langsa, 17 Februari 2025

Pembimbing I

Dr. Zulfikar, M.A

NIP. 19720909 199905 1 001

ABSTRAK

Baitul Mal merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat Islam baik berupa pendapatan maupun pengeluaran yang merupakan hak kaum muslimin. Baitul Mal merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengawasi pendapatan dan pengeluaran harta umat untuk di distribusikan dalam berbagai keperluan dan berada di bawah tanggung jawab pemerintah, dengan menggunakan aturan-aturan sesuai dengan perintah Allah SWT yang dapat memperbaiki kualitas hidup umat. Strategi *fundraising* yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelolaan zakat dalam meningkatkan penerimaan dana zakat berbeda-beda, seperti sosialisasi langsung ke donatur (muzakki) baik individu maupun kelompok, menggunakan promosi marketing baik langsung maupun tidak langsung. Penelitian berjudul Optimalisasi Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Baitul Mal Aceh Tamiang. Rumusan masalah penelitian 1) bagaimana strategi *fundraising* dalam meningkatkan perolehan dana zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, 2) bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang strategi fundraising untuk memperoleh dana zakat, 3) bagaimana hambatan dan tantangan Baitul Mal untuk optimalisasi pengumpulan zakat di wilayah Aceh Tamiang. Metodologi penelitian menggunakan kualitatif sehingga penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Hasil penelitian 1) strategi fundraising dalam meningkatkan kepercayaan muzakki dalam membayar zakat dan infaqnya pada Baitul Mal Aceh Tamiang diantaranya adanya nomor rekening yang telah ditunjuk oleh Baitul Mal, dan dalam penghimpunan dana zakat maupun infaq dan adanya surat edaran yang diterbitkan Bupati Aceh Tamiang No 31 Tahun 2022 bekerjasama dengan Baitul Mal Kampung. Selanjutnya Baitul Mal Aceh Tamiang memanfaatkan medi sosial seperti facebook, Instagram, watshapp dan pembagian brousur. 2) implementasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang yaitu dengan cara melakukan program jangka Panjang, rencana strategis, dan skala prioritas sudah dijalankan dan telah mendapatkan target sesuai dengan yang di targetkan. 3) dampak pengelolaan zakat dengan tepat diantaranya berdampak pada penerima manfaatnya seperti fakir miskin. 4) evaluasi strategi fundraising yang dilakukan oleh Baitul Mal agar tercapainya tujuan yaitu dengan menggunakan model evaluasi pendekatan *context evaluation, input evaluation, process evaluation, product evaluation.*

Kata kunci: Strategi Fundraising, Muzakki, Baitul Mal

Abstract

Baitul Mal is an institution that has a special task of handling all Muslim assets in the form of state income and expenditure which is the right of Muslims. Baitul Mal is an institution that is responsible for overseeing the income and expenditure of the property of the people to be distributed in various purposes and under the responsibility of the government, using rules in accordance with the commands of Allah SWT that can improve the quality of life of the people. The fundraising strategy carried out by zakat management institutions in increasing the receipt of zakat funds is different, such as direct socialization to donors (muzakki) both individuals and groups, using marketing promotion both directly and indirectly. Research entitled Optimization of Fundraising Strategies in Increasing Muzakki's Trust in Baitul Mal Aceh Tamiang. Research Problem Formulation 1) How is the fundraising strategy in increasing the acquisition of zakat funds in Baitul Mal Aceh Tamiang Regency, 2) How the evaluation carried out by Baitul Mal Aceh Tamiang Fundraising Strategy to obtain zakat funds, 3) How are the obstacles and challenges of Baitul Mal to optimize zakat collection in the Aceh Tamiang region. The research methodology uses qualitative so that this research will produce descriptive data in the form of words. RESEARCH RESULTS 1) Fundraising strategies in increasing muzakki confidence in paying their zakat and infaq at Baitul Mal Aceh Tamiang including the existence of account numbers appointed by Baitul Mal, and in the collection of zakat funds and infaq and the existence of a circular issued by the Regent of Aceh Tamiang No. 31 years 2022 in collaboration with Baitul Mal Kampung. Furthermore, Baitul Mal Aceh Tamiang utilizes social medi such as Facebook, Instagram, Watshapp and Brousus distribution. 2) Implementation carried out by Baitul Mal Aceh Tamiang, namely by carrying out long -term programs, strategic plans, and priority scale have been implemented and have received targets according to what is targeted. 3) The impact of zakat management appropriately includes an impact on beneficiaries such as the poor. 4) Evaluation of fundraising strategies carried out by Baitul Mal to achieve the goal of using the Evaluation Model of Context Evaluation, Input Evaluation, Process Evaluation, Product Evaluation.
Keywords: Fundraising Strategy, Muzakki, Baitul Mal

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah. 1
B. Batasan Masalah. 13
C. Rumusan Masalah. 14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian. 14
E. Kajian Terdahulu. 16
F. Sistematika Pembahasan. 25

BAB II STRATEGI FUNDRAISING DALAM MENINGKATKAN PEROLEHAN DANA ZAKAT

A. Strategi. 25
 1. Definisi Strategi. 25
 2. Dimensi Strategi. 26
 3. Macam-Macam Strategi 28
B. Efektifitas. 29
 1. Pengertian Efektifitas. 29
C. Teori Kepatuhan Hukum. 31
 1. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum. 32
D. Strategi *Fundraising*. 34
 1. Pengertian Strategi *Fundraising*. 34
 2. Tujuan *Fundraising*. 35
 3. Metode *Fundraising*. 37
E. Zakat. 39
 1. Definisi Zakat. 39
 2. Hukum Zakat. 41
 3. Tujuan dan Hikmah Zakat. 42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian. 46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian. 48
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian. 53
D. Teknik Pengumpulan Data. 57
E. Teknik Analisis Data. 60
F. Teknik Keabsahan Data. 64

BAB IV STRATEGI FUNDRAISING

A. Strategi *Fundraising* Baitul Mal Aceh Tamiang. 67
B. Evaluasi Baitul Mal Aceh Tamiang Dari Strategi Fundraising Untuk Memperoleh Dana Zakat. 73
C. Dampak Optimalisasi Strategi Fundraisng terhadap Pengelolaan Perolehan Dana Zakat pada Baitul Mal Aceh Tamaing. 76
D. Analisa Penulis. 79
E. Perbandingan Hasil Penelitian Terhadap Penelitian Terdahulu. 80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan. 84
B. Saran. 85

DAFTAR PUSTAKA 86
LAMPIRAN-LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahi Robbil' Alamin, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua karena hanya dengan ridho-Nya lah penulis dapat meyelesaikan Tesis yang berjudul **"Optimalisasi Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang".** Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis juga tidak luput dari berbagai masalah dan menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan yang diperoleh bukanlah semata-mata hasil usaha penulis sendiri, melainkan berkat bantuan, dorongan, bimbingan dan pengarahan yang tidak ternilai harganya dari pihak lain, yakni ucapan terima kasih yang tak terhitung kepada :

1. Yang Tercinta Dr.Mulyadi, MA. Ananda Siti Aisya Al Munawwarah dan Ibunda Hj. Hamidah Husin.
2. Bapak Prof.Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor IAIN Langsa
3. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Direktur Pascasarjana IAIN Langsa.dan Selaku Dosen Pembimbing I dalam Penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Dr.Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa.

5. Bapak Dr. Safwan Kamal, MEI selaku pembimbing II dalam penyelesaian tesis ini.
6. Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tamiang Bapak Tengku Budi Dharma , S.Pd, M.Si beserta seluruh Pegawai dan staf pada Baitul Mal Aceh Tamiang
7. Ketua Badan Baitul Mal Aceh Tamiang Bapak Muhamad Nurdin,OK. M.Ag dan seluruh Tenaga Profesional di Baitul Mal Aceh Tamiang
8. Sahabat serta teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2023 Pascasarjana IAIN Langsa.
9. Yang Tersayang Kakanda Inong , Bang Hendra, Azid, Dek Aya, Abangda Marhaban Kak Basyariah dan Dek al.
10. Seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta saran demi selesainya tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak atas bantuan dan amal baiknya yang telah diberikan kepada penulis dalam menyusun tesis ini sampai selesai, Apabila nantinya terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti. Akhir kata peneliti mohon maaf Wassalam.

Langsa, Desember 2024
Penulis,

HANIFAH HUMAIRAH
NIM. 5012023015

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṡ	Es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet(dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es(dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De(dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te(dengan titik dibaah)

ظ	Za	Ẓ	Zet(dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik(diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah I	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupagabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba = كَتَبَ

Fa'ala = فَعَلَ

Żakira = ذُكِرَ

Yażhabu = يَذْهَبُ

Suila = سُئِلَ

Kaifa = كَيْفَ

Haula = هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / ـَى	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ـِيْ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ـُوْ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla = قَالَ

Ramā = رَمَى

Qīla = قِيْلَ

Yaqūlu = يَقُوْلُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup
 Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati
 Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h).**
 Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal = رَوْضَةُالأَطْفَالَ

Rauḍhatul aṭfal

al-Madīnah al-Munawwarah = المَدِيْنَةُالمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul-Munawwarah

Ṭalḥah = طَلَحَة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana = رَبَّنَا

Nazzala = نَزَّلَ

al-Birr = البِرُّ

al-Ḥajj = الَحجُّ

Nu'imma = نُعِمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ل/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	اَلشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيْعُ
al-Jalālu	=	الجَلاَلُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khużūna	=	تَأْخُذُوْنَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّاللهلَهُوَخَيْرُالرَّازِقِينُ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوْا الكَيْلَوَالمِيْزَانَ

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān

Fa auful- kaila wa-mīzān

إِبْراهِيْمُالخَلِيْلُ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِاللهمَجْرهَاوَمرسَاها

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَللهعَلَىالنَّاسِحجُّالبَيْتِمَنِاسْتطَاعَإِلَيْهِسَبِيْلاً

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رُسُوْلٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīh al-Qur’an

Syahru Ramadanal-lazī unzila fīhil-Qur’an

وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتح قريب

Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb

لِلهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا

Lillāhi al-amru jamī‘an

Lillāahil-amru jamī‘an

وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, zakat bukan hanya memiliki nilai ibadah namun juga memiliki dimensi yang kompleks dalam kehidupan bermasyarakat, karena merupakan jaminan sosial pertama dari semua peradaban yang ada. Kesadaran menunaikan zakat bagi setiap muslim merupakan kunci terciptanya umat yang sejahtera.[1] Zakat mengandung pengertian pertumbuhan, keberkahan, serta kesucian. Artinya menunaikan zakat bukan hanya membantu mereka yang ekonominya lemah agar mereka bangkit melepaskan diri dari keterpurukan ekonomi. Namun juga, sipemberi zakat *(muzakki)* dapat membersihkan, menyucikan harta dan dosa-dosanya karena adanya ketenangan batin serta hartanya akan tumbuh berkembang, karena pada zakat mengandung keberkahan dan menciptakan kesejahteraan umat.

Baitul Mal merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat Islam baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara yang merupakan hak kaum muslimin.[2] Baitul Mal merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengawasi pendapatan dan pengeluaran harta umat untuk di distribusikan dalam berbagai keperluan dan berada di bawah tanggung jawab pemerintah, dengan menggunakan

[1] Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: gema Insani Press, 2020), 7

[2] Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil, (Pustaka Setia, Bandung,2019), 56

aturan-aturan sesuai dengan perintah Allah SWT yang dapat memperbaiki kualitas hidup umat.[3] Keberadaan Baitul Mal dalam tata kelola harta umat dewasa ini dirasakan sangat penting, mengingat fungsinya dalam mengurus harta hingga menyalurkan harta yang terkumpul diberikan secara tepat sasaran, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahtaraan masyarakat.

Potensi zakat di Indonesia dalam setahun diperkirakan sebesar dua puluh triliun rupiah, jumlah ini adalah sebuah potensi yang luar biasa besar untuk membuat program-program sosial dalam rangka membantu masyarakat[4] Potensi zakat yang besar tersebut jika dikelola dengan benar, dapat mewujudkan harapan sejahtera bagi semua lapisan masyarakat yaitu melalui lembaga zakat dengan pengelolaan secara profesional dan inovatif serta pendayagunaan secara produktif. Selain itu, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum, akan memiliki beberapa keuntungan. Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efesien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Berikut data tabel pengumpulan ZIS Nasional sebagai berikut:

[3] *Ibid*

[4] Daharmi Astuti, dkk, Manajemen Pengelolaan Zakat di UPZ Instansi Pemerintahan Provinsi Riau, (*Jurnal: Al-Hikmah* Vol. 15 No. 1 April 2018)

Tabel 1.1

Data Pengumpulan ZIS Nasioanal

No	Jenis Institusi	Jumlah Institusi	Jumlah Pengumpulan		Pertumbuhan
			2019	2020	
1	BAZNAS	1	296.234.308.349	385.126.583.224	30.01%
2	BAZNAS Provinsi	34	550.761.724.620	489.933.218.256	11.04%
3	BAZNAS Kabupaten/Kota	514	1.688.262.416.271	1.784.506.265.192	5.70%
4	LAZ Nasional	30	2.691.978.580.575	3.405.992.642.466	26.52%
5	LAZ Provinsi	25	172.327.619.907	203.901.847.288	18.32%
6	LAZ Kabupaten/Kota	42	111.459.230.419	172.544.231.300	54.80%
7	ZIS dan Fitrah Off Balance Sheet		4.608.536.216.308	1.301.182.481.700	71.77%
8	Qurban dan DSKL Off Balance Sheet			4.767.769.551.691	0.00%
	Total		**10.119.560.096.450**	**12.510.956.821.116**	**23.63%**

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional,2020

Dari tabel 1.1 diatas pada pengumpulan data ZIS Nasional tahun 2019 berjumlah Rp.10.119.560.096.450 sedangkan tahun 2020 berjumlah Rp. 12.510.956.821.116,- dan secara keseluruhan jumlah pertumbuhan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sebesar 23,63%. Faktanya dari hasil persentase yang didapai masih belum maksimal pencapaiannya. Sementara itu tujuan dari zakat ini yang kita tetahui adalah untuk menolong umat dalam hal kesejahteraannya.

Undang-undang No.38/1999 tentang pengelolaan zakat dinilai tidak optimal, muncul dorongan untuk mengubah dan memperjelas substansinya agar lebih mengarah pada tujuan yang lebih terukur, perubahan undang-

undang No.38/1999 dengan tujuan untuk memaksimalkan peran zakat, infaq, dan shadaqah untuk pembangunan umat. Perubahan itu melahirkan undang-undang No.23/2011 tentang pengelolaan zakat. Sebagai suatu undang-undang, UU No.23/2011 ini disusun berdasarkan tiga landasan utama, yaitu: filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis UU tersebut berupaya menjabarkan adanya prinsip-prinsip ketuhanan dan keadilan sosial yang terdapat di dalam Pancasila. Melalui zakat, prinsip ketuhanan dapat terlihat mengingat zakat merupakan salah satu ajaran agama (Islam).[5]

Zakat merupakan ibadah yang bersifat vertikal *(hablu min Allah)* yaitu hubungan makhluk dengan Tuhannya dan bersifat horizontal *(hablu min al-nas)* yaitu hubungan manusia dengan sesamanya, sehingga pembayaran zakat bukan hanya mencerminkan kesalhan individual melainkan juga kesalehan sosial. Zakat dibayarkan oleh orang yang dipandang kaya menurut syariat atau dikenal dengan istilah muzakki dan diterima oleh mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat yang dikategorikan kepada delapan golongan penerima zakat *(asnaf)*.[6] Allah berfirman dalam surat al-Taubah ayat 60 berbunyi :

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى ۞
الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْ

[5] Itang, Rehan Hania Azzahra. Perundang-Undangan Zakat Di Indonesia (Studi Historis Regulasi Tentang Zakat). *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*. Vol. 19 No. 2 2018

[6] Muhammad Zen, dkk, Zakat dan Wirausaha (Jakarta: Centre for Enterpreneurship Development,2020), 1

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya *(malaf)*, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.[7]

Tujuan diisyaratkannya zakat dapat dilihat dari tiga aspek, diantaranya aspek ibadah, sosial, ekonomi. Dalam aspek ibadah zakat merupakan bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT selaku pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta beserta isinya melalui pengorbanan harta tertentu yang dibayarkan dengan syarat tertentu kepada pihak-pihak tertentu, karena selain hukumnya adalah wajib zakat adalah rukun Islam yang ke tiga. Dalam aspek sosial zakat bertujuan sebagai sarana kepedulian sosial, dengan berzakat seorang muslim yang berkelebihan harta membantu saudaranya yang sedang mengalami kekurangan harta dan sangat membutuhkannya untuk kelangsungan hidupnya. Sedangkan dalam aspek ekonomi zakat merupakan salah satu jalan keluar bagi masyarakat pra-sejahtera (miskin) untuk keluar dari zona ketidak sejahteraan hidup menuju zona kesejahteraan atau menjadikan masyarakat yang semulanya berstatus sebagai mustahik kemudian berganti status menjadi muzakki.[8]

Kemiskinan masih menjadi masalah klasik di negeri ini yang belum bisa terselesaikan. Banyak masyarakat Indonesia yang masih hidup di

[7] Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, Departemen Agama Semarang: PT. Karya Toha Putra,t.t.

[8] Didin Hafifuddin dan Ahmad Juaini. *Membangun Peradaban Zakat, Meniti Jalan Kegemilangan Zakat* (Ciputat: Devisi Publikasi Institut Manajemen Zakat,2019), 1-4

bawah garis kemiskinan, baik yang hidup di perdesaan maupun perkotaan. Problematika umat yang kompleks ini terbungkus lama dalam bentuk yang namanya kemiskinan. Sebelum adanya lembaga Baitul mal dalam pengelolaan zakatnya masih dikelola oleh masing-masing individu sehingga dalam penyalurannya dapat dikatakan tidak tepat sasaran. Sehingga dengan fenomena yang terjadi saat ini angka kemiskinan pun semakin mengalami kenaikan.

Dalam hal demikian, salah satu agenda sosial untuk mewujudkan keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat adalah zakat. Zakat menghendaki kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan, sehingga kekayaan tidak hanya terpusat dan berputar pada kelompok masyarakat tertentu saja. Zakat merupakan suatu mekanisme yang mengontrol keseimbangan atau stabilitas dalam dinamika masyarakat yang juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian baik dilevel individu maupun masyarakat.[9]

Berdasarkan Undang-Undang Rebuplik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam; bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka

[9] Nuruddin, Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal, (Jakarta: Raja Grafindo,2020), 2

meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam.[10]

Pada lembaga pengelolaan zakat kegiatan pengumpulan, penghimpunan, penggalangan dana atau disebut dengan *fundraising* sangat penting dilakukan. *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infak dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.[11] Keberhasilan suatu amil zakat tidak terlepas dari adanya perencanaan atau strategi yang digunakan terutama dalam penghimpunan dana zakat *(fundraising)*.

Strategi diartikan sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Pada dasarnya strategi dijalankan oleh suatu organisasi yaitu sekumpulan komitmen atas tindakan atau aksi yang terintegrasi dan terkoordinasi untuk mengusahakan atau mengolah kompetensi. Demikian halnya dengan lembaga zakat yaitu Baitul Mal harus memiliki strategi yang jitu untuk mencapai tujuan dari visi dan misi lembaga, terlebih pada *fundraising* zakat dalam upaya mengoptimalkan penerimaan zakat agar dapat berdaya guna dan bermanfaat.

Strategi *fundraising* yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelolaan zakat dalam meningkatkan penerimaan dana zakat berbeda-

[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
[11] Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: IMZ, 2019), 47

beda, seperti sosialisasi langsung ke donatur (muzakki) baik individu maupun kelompok, menggunakan promosi marketing baik langsung maupun tidak langsung, media elektronik maupun cetak, membuat aplikasi muzaki conner, yaitu aplikasi untuk hp android dan iphone sehingga memudahkan muzakki membayar zakatnya secara langsung.

Pengelolaan zakat yang baik akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan potensi umat islam yang sangat banyak di Indonesia. Pemerintah Indonesia mempunyai Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang berpusat di Jakarta dan mempunyai cabang baik di provinsi maupun di kabupaten/kota untuk menghimpun dana zakat, shedekah dan infaq dari masyarakat yang akan dikelola serta disalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai program.

Walaupun pemerintah sudah membentuk dan mengatur masalah zakat secara keseluruhan di setiap kabupaten/kota, namun terdapat perbedaan untuk provinsi aceh yaitu mempunyai hak khusus atau istimewa dalam hal tertentu untuk mengatur masyarakatnya. Kekhususan tersebut terdapat dalam keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh, UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh dan terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Baitul Mal di Aceh bisa diterapkan di Provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, selanjutnya Baitul Mal Kabupaten/Kota dibawah pengawasan Bupati/Walikota, Baitul Mal Mukim yang berada dibawah pengawasan Baitul Mal Kabupaten/Kota, terakhir Baitul Mal Gampong juga dibawah Baitul Mal Kabupaten/Kota.[12]

Pengelolaan dalam menghipun zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang memiliki strategi dalam penghimpunan dana zakatnya yaitu pada media elektronik maupun cetak, seperti mengajak berzakat, papan reklame, membagi brosur dan lain-lain. Dalam hal lain untuk menghimpun dana zakat Baitul Mal Aceh Tamiang bekerjasama dengan Baitul Mal Kampung yang tertuang dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang No 31 Tahun 2022. Namun demikain secara keseluruhan kampung yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang belum semuanya memiliki lembaga Baitul Mal Kampung. Dari hasil observasi peneliti di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dari hasil pengamatan peneliti, terdapat potensi zakat di kabupaten Aceh Tamiang hasil dari *fundraising* bekerjasama dengan Baitul Mal kampung, mencapai 36.286.992.050.[13] Walaupun bukan data riil khusus Kabupaten Aceh Tamiang, namun menunjukkan bahwa potensi zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang sangat besar, namun demikian

[12] Husni Kamal, Implementasi Manajemen Syariah Pada Baitul Mal Gampong di Aceh. AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, Vol, 15, No 1, 2023

[13] Hasil observasi peneliri di Baitul Mal Aceh Tamiang, 2024

realisasi penerimaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang ini tampak masih jauh dari potensizakat yang ada.

Tabel 1.2

Penerimaan Zakat di Kabupaten Aceh Tamiang

TAHUN	PEROLEHAN
2020	8.204.453.165
2021	9.072.649.589
2022	8.858.560.717
2023	10.151.328.579

Sumber: Baitul Mal Aceh Tamiang, 2024

Dari tabel diatas pada penerimaan zakat di Kabupaten Aceh Tamiang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 adanya kenaikan dalam penerimaan zakat. Dalam menghimpun dana zakat fakatanya yang terjadi dilapangan masih adanya kesulitan tingkat kesadaran masyarakat atau muzakki dalam membayar zakatnya. Dengan adanya penerimaan zakat ini dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Baitul Mal dapat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tamiang dalam lima tahun terakhir secara rata-rata adalah sebesar 2,84% atau lebih besar dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh 4,82%. Peningkatan perekonomian di Aceh Tamiang terutama tertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan 30%, perdagangan 10%, industri 10%, administrasi pemerintahan 15%, minyak dan gas 15%. Sedangkan 20% lagi terbagi pada sektor peternakan, perkebunan, home industri dan segala

macam usaha lainnya yang bernilai ekonomis serta menjadi komoditi perdagangan.[14]

Jika dilihat dari data yang disajikan dan dibandingkan dengan hasil pertumbuhan ekonomi Aceh Tamiang, seharusnya pendapatan *fundraising* zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dapat berbanding lurus dengan potensi zakat yang ada. Walaupun kita lihat pada tabel penerimaan dana zakat Baitul Mal Aceh Tamiang cenderung meningkat, akan tetapi dana ini masih sangat kecil dari potensi zakat yang ada. Hal ini memberikan indikasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang belum maksimal dalam strategi *fundraising* zakatnya.

Seharusnya dengan pertumbuhan ekonomi meningkat juga dibarengi dengan peningkatan membayar zakat, hal tersebut dipengaruhi karena kurang maksimalnya kinerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dalam upaya *fundraising* zakat dan juga kurangnya kesadaran dari masyarakat membayar zakat ke Baitul Mal. Dengan pertumbuhan ekonomi meningkat secara maksimal di Kabupaten Aceh Tamiang, maka akan dapat memberdayakan dan meningkatkan perekonomian ummat, termasuk potensi zakat yang ada didalamnya, namun belum dapat dilakukan secara optimal. Ekonomi adalah sebuah kegiatan manusia dalam mengelolah sumber daya material untuk mensejahterakan sebuah kelompok masyarakat ataupun secara individu. Secara umum ekonomi adalah pengaturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi berhubungan dengan

[14] https://acehtamiangkab.bps.go.id/

aktivitas manusia yang seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi adalah dimana manusia mengelolah dan menghasilkan kemudian memenuhi kebutuhan individu atau kelompok masyarakat.[15] Ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam mencapai kemakmuran atau usaha manusia dalam mengelolah sumber daya material yang dimiliki untuk mencapai tujuannya dalam pasar atau perdagangannya.[16]

Hasil observasi yang peneliti lakukan di Baitul Mal Aceh Tamiang dengan melakukan wawancara terhadap strategi *fundraising* untuk menyerap dana zakat kepada muzzaki yang ada di Aceh Tamiang yaitu dengan cara memberikan penyuluhan atau sosialisasi, membuat brousur, konten di Instagram. Ada hal lain yang dilakukan dengan cara bekerjasama dengan lembaga Baitul Mal kampung sesuai dengan peraturan bupati.[17] Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada salah satu anggota komisioner mengatakan bawa dalam menghimpun dana zakat banyak cara dilakukan yaitu memberikan penyuluhan ke dinas, perusahaan, bahkan sampai kepara pedagang, dan ada juga dilakukan oleh kampung secara langsung yang diketuai oleh imum kampung yang dituangkan dalam peraturan bupati.[18] Namun nyatanya dengan kegiatan ini masih jauh dari hasil yang diharapkan dan masih banyak para muzzaki yang belum sadar

[15] Adisasmita, Rahardjo. Teori-Teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah. (Yogyakarta: Graha Ilmu.2019), 57

[16] Adam, S. (1976). *The Theory of Moral Sentiments*, (October), 9–10

[17] Hasil wawancara peneliti kepada Nurdin OK (Ketua Baitul Mal), 2 Mei 2024

[18] Hasil wawancara peneliti kepada Fujiama Prasetya (Anggota Baitul Mal), 2 Mei 2024

akan penyerahan pembayaran zakat, dan secara keseluruhan kampung yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang masih ada yang belum memiliki Baitul Mal Kampung.

Dari latar belakang masalah diatas, maka dianggap perlu untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai strategi *fundraising* pada Baitul Mal Aceh Tamiang maka, peneliti menberi judul "Optimalisasi Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Baitul Mal Aceh Tamiang".

B. Batasan Masalah

Pengelolaan dalam menghipun zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dengan cara menghimpun dana zakat dan memiliki strategi dalam penghimpunan dana zakatnya yaitu pada media elektronik maupun cetak, seperti mengajak berzakat, papan reklame, membagi brosur dan lain-lain. Untuk memudahkan kinerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang untuk menghimpun dana zakat bekerjasama dengan Baitul Mal Kampung yang tertuang dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang No 31 Tahun 2022. Namun demikain secara keseluruhan kampung yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang belum semuanya memiliki lembaga Baitul Mal Kampung.

Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah dalam penelitian berfokus pada Optimalisasi Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Baitul Mal Aceh Tamiang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Adapun permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana strategi *fundraising* dalam meningkatkan perolehan dana zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang untuk memperoleh dana zakat?
3. Bagaimana dampak optimalisasi strategi *fundraising* terhadap pengelolaan perolehan dana zakat pada Baitul Mal Aceh Tamiang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana strategi *fundraising* dalam meningkatkan perolehan dana zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.
b. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang strategi *fundraising* untuk memperoleh dana zakat.

c. Untuk mengetahui bagaimana dampak optimalisasi *fundraising* terhadap pengelolaan perolehan dana zakat pada Baitul Mal Aceh Tamiang.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil yang terkait dalam penelitian ini diharapakan berguna secara teoritis:

1. Kegunaan Teoritis

a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi semua pihak, terutama penulis.

b. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan terhadap hukum ekonomi islam terhadap optimalisasi strategi *fundraising* pada Baitul Mal Aceh Tamiang.

2. Kegunaan Dalam Pengembangan Ilmu

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai optimalisasi staregi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzzaki Dalam Membangun Ekonomi Pada Baitul Mal Aceh Tamiang.

b. Bagi Penelitian Lain

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta informasi-informasi yang dibutuhkan bagi peneliti lain yang mempunyai pembahasa yang sama, dan yang penulis harapkan hasil penelitian selanjutnya akan lebi baik.

E. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari anggapan pelagiasi terhadap karya tulis tertentu maka penulis melakukan kajian terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah ada dan telah diteliti sebelumnya, tema yang penulis angkat pada proposal tesis ini adalah Optimalisasi Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzzaki Dalam Membangun Ekonomi Pada Baitul Mal Aceh Tamiang.

Penelitian yang dilakukan oleh Maya Listianti, Ridwan Nurdin, Nevi Hasnita berjudul Analissi Strategi *Fundraising* Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.[19] Hasil penelitian yaitu *Direct fundraising* (strategi langsung) Dimana Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat turun langsung kemasyarakat bersosialisasi ke perusahaan/PT, toko/CV, kelompok kerja masyarakat, instansi vertikal, perorangan dan lain-lain serta menjalin kemitraan, sosialisasi yang dilakukan sekalian membawa semua informasi yang diperlukan Qanun-qanun Pergub dan Perbub serta brosur terdapat juga nomor rekening jika memang mau langsung membayar ke bank, serta kelengkapan alat kira untuk melakukan donasi jika memang ada yang menyerahkan langsung di saat sosialisasi. *Indirect fundrasing* (strategi tidak langsung) Metode promosi yang digunakan baik melalui media elektronik contohnya:

[19] Maya Listianti, Ridwan Nurdin, Nevi Hasnita. Analissi Strategi *Fundraising* Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Sharia Economics,* Vol. 2 No. 1 2021

menyiarkan di radio mengajak untuk berzakat, dan disitus atau kanal berita Aceh antaranews.com. Promosi melalui media cetak seperti: membagi brosur, memberitakan di koran, memasang baliho dan papan reklame. Serta mengadakan ceramah dan khutbah jum'at di masjid, mengadakan seminar mengundang utusan dari perusahaan-perusahaan. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengetahui strategi *fundraising* Pada Baitul Mal

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah, Nedi Hendri, Elmira Febri Darmayanti berjudul Staregi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Jumlah Muzzaki Di lazismu Kota Metro.[20] Hasil penelitian yaitu Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Muzakki Pada LAZISMU Kota Metro telah sesuai dengan teori - teori yang ada. Dimulai dengan melakukan tahapan formulasi dengan menetapkan tiga strategi yakni meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, sistem pembayaran yang mudah, dan menciptakan brand image yang baik, kemudian tahap implementasi dengan menerapkan kampanye zakat baik online maupun offline, membuka gerai, memberikan sistem pelayanan yang baik, serta melaksanakan program-program *fundraising*, sosial, ekonomi dan Kesehatan. Untuk tahapan evaluasinya sendiri LAZISMU Kota Metro telah mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan walaupun ada

[20] Hidayatullah, Nedi Hendri, Elmira Febri Darmayanti. Staregi Fundraising Dalam Meningkatkan Jumlah Muzzaki Di lazismu Kota Metro. *Expensive Jurnal Akuntansi*, Vol, 3. No 1, 2024

beberapa program yang kurang maksimal seperti kurangnya aktivitas *fundraising* untuk dana infaq itu sendiri. Hasil dari strategi *fundraising* tersebut bahwasanya pencapaiain zakat, Infaq, dan shodaqoh paling tinggi terjadi pada tahun 2021 jumlah zakat mencapai Rp. 122.872.431 dengan jumlah muzakki 353orang dan infaq/shadaqoh mencapai Rp. 640.274.776 dengan jumlah munfiq 822 orang. Sedangkan ditahun 2022 jumlah zakat menurun Rp. 81.662.500 dengan meningkatnya jumlah muzakki menjadi 375 dan infaq/shodaqoh juga menurun mencapai Rp 325.018.408 dengan jumlah munfiq 630. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengetahui strategi *fundraising* Pada Baitul Mal

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Nur Munthe, mailin, Erwan Efendi berjudul Manajemen *Fundraising* dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Cabang Sumatera Utara.[21] Hasil penelitian yaitu pertama, program-program Dompet Dhuafa Cabang Sumatera Utara terdapat 4 pilar, yaitu pilar ekonomi dan pemberdayaan, pilar pendidikan, pilar sosial dan dakwah, serta pilar kesehatan. Kedua, manajemen yang diterapkan Dompet Dhuafa Cabang Sumatera Utara dalam meningkatkan kepercayaan muzakki adalah dari segi pelaksanaan dilakukan dengan komunikasi, pelayanan dan metode langsung *(direct fundraising)* serta metode tidak langsung *(indirect fundraising)*. Sedangkan dari segi evaluasi yang diterapkan meliputi evaluasi mingguan,

[21] Rahmad Nur Munthe, mailin, Erwan Efendi. Manajemen Fundraising dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Cabang Sumatera Utara. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 2 No 3 2022

bulanan, per semester dan tahunan. Ketiga, faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki, yaitu faktor pendukung seperti, tersebarnya informasi Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa, mempunyai program unggulan dan banyaknya mitra komunitas. Sedangkan faktor penghambat seperti, kurangnya komunikasi promosi, pemahaman tentang zakat masih rendah, dan muzakki memiliki penyaluran zakat sendiri. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengetahui strategi *fundraising* Pada Baitul Mal

Penelitian yang dilakukan oleh Lailanur Fadillah Nasution, Muhammad Syahbudi berjudul Analisis Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan.[22] Hasil penelitian yaitu Strategi *fundraising* LAZ Nurul Hayat dilakukan secara online dan offline dan keduanya berjalan dengan baik. Dapat dikatakan baik karena *fundraising* dilakukan setiap bulannya dan selalu mengalami pertambahan donatur. Strategi penghimpunan yang bisa dilakukan yaitu: 1. Peningkatan kerjasama dengan DKM 2. Memberikan beasiswa kepada mahasiswa 3. Memperkenalkan produk ke target customer 4. Menjaring muzakki dari kalangan pengusaha. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengetahui strategi *fundraising* Pada Baitul Mal

[22] Lailanur Fadillah Nasution, Muhammad Syahbudi. Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* Vol.2, No.1, Desember 2022

Penelitian yang dilakukan oleh Akhlakul Karimah, Ahmad Supriyadi berjudul Optimalisasi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Dana ZIS Pada UPZIS NU Care-Lazisnu Ranting Pranggang Kabupaten Kediri.[23] Hasil penelitian yaitu Perencanaan optimalisasi *fundraising* yang diterapkan oleh UPZISNU Care-LAZISNU Ranting Pranggang dalam upaya meningkatkan perolehan dana zakat, infaq, sedekah (ZIS) diantaranya mencari donatur, membentuk Jaringan Pengelola Zakat Infaq Sedekah (JPZIS) serta sosialisasi program. mplementasi optimalisasi *fundraising* yang diterapkan oleh UPZIS NU Care-LAZISNU Ranting Pranggang dalam upaya meningkatkan perolehan dana zakat, infaq, sedekah (ZIS) yaitu dilakukan langsung oleh ketua Ranting UPZIS NU Care-LAZISNU Ranting Pranggang beserta bawahannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mereka juga memanfaatkan pengurus JPZIS untuk bekerja sama mensukseskan program yang sudah di rencanakan. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengetahui strategi *fundraising* Pada Baitul Mal.

Penelitian yang dilakukan oleh M.Fadhli, Muhammad haris Riyaldi berjudul Analisis Strategi Dan Dampak Optimalisasi Pengumpulan zakat Di Baitul Mal Aceh.[24] Hasil penelitian yaitu 1) Upaya optimalisasi pengumpulan zakat telah dilakukan oleh Baitul Mal Aceh, yaitu: pertama,

[23] Akhlakul Karimah, Ahmad Supriyadi. Optimalisasi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Dana ZIS Pada UPZIS NU Care-Lazisnu Ranting Pranggang Kabupaten Kediri. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, Vol.2 No.2 September 2022

[24] M.Fadhli, Muhammad haris Riyaldi berjudul Analisis Strategi Dan Dampak Optimalisasi Pengumpulan zakat Di Baitul Mal Aceh. Jurnal Ekonomi Islam Volume 14, Nomor 2, November 2023

optimalisasi pengetahuan masyarakat tentang zakat melalui pemasangan spanduk, baliho, pada tempat pengajian-pengajian, khutbah jumat, tausiah di bulan ramadhan dan lain sebagainya. Kedua, Baitul Mal Aceh telah menyediakan berbagai fasilitas guna untuk memudahkan para muzakki untuk membayar zakat, baik layanan digital dengan penggunaan QRIS dan layanan pemotongan zakat serta penjemputan zakat secara langsung. 2) Mekanisme Baitul Mal Aceh dalam megumpulkan zakat dilakukan secara konvensional maupun menggunakan layanan digital. Layanan konvensional yaitu: a) mendatangi dan menyerahkan secara langsung zakat ke kantor Baitul Mal Aceh, b) pemotongan langsung, dan c) menjemput langsung dana zakat dari muzakki, sedangkan layanan digital pembayaran zakat melalui: d) Bank/mesin ATM, dan e) menggunakan QRIS. 3) Optimalisasi pengumpulan zakat telah berdampak dalam peningkatan penerimaan zakat sejak tahun 2015 sampai 2019. Namun, kendala masih dialami dalam optimalisasi zakat dari penghasilan golongan non-ASN, sehingga penerimaan zakat masih jauh dari potensinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Arief Tegu Nugroho, Ali Nur Ahmad, Wirjo Wijoyo berjudul Analisis Strategi Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzzaki Studi pada Baitul Maal Kabupaten Karawang.[25] Hasil penelitian yaitu Bahwa strategi *fundraising* zakat dalam meningkatkan jumlah muzakki di LAZ BaitulMaalKu, yaitu menggunakan

[25] Arief Tegu Nugroho, Ali Nur Ahmad, Wirjo Wijoyo berjudul Analisis Strategi Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzzaki Studi pada Baitul Maal Kabupaten Karawang. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* Vol. 06 No.01 April 2021

2 (dua) strategi, yang pertama Strategi Langsung seperti kampanye *fundraising*, pelayanan jemput zakat, dan ritel *Fundraising* yaitu sosialisasi dan edukasi zakat ke majelis taklim dan perusahaan-perusahaan. Kedua, Strategi tidak langsung (online), diantaranya melalui kanal sahabat kebaikan, media-media sosial, melalui rekening zakat, dan payroll atau kerjasama kemitraan dengan korporasi yang ada di karawang. Dengan strategi yang sudah diterapkan oleh LAZ Baitulmaalku, terbukti telah meningkatkan jumlah muzakki di BaitulMaalKu pada tahun 2018 berjumlah 171 muzakki dan dana yang terkumpul Rp.22.500.000, mengalami peningkatan di tahun 2019, menjadi 1000 lebih muzakki dan dana penerimaan zakat sebesar Rp.2.133.415.000, begitu juga di tahun 2020 sampai bulan agustus, jumlah muzakki ada lebih dari 1000 dan penerimaan dana zakat sebesar Rp.1.923.180.000, strategi yang dinilai paling efektif adalah strategi tidak langsung (online), yaitu payroll melalui transfer rekening kerjasama kemitraan dengan korporasi yang ada di Karawang.

Penelitian yang dilakukan oleh Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, Miftah Arifin berjudul Strategi *fundraising* zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara.[26] Hasil penelitian yaitu Kewajiban Zakat mal bagi masyarakat masih belum dipahami secara menyeluruh, meskipun upaya yang dilakukan oleh organisasi pengelola

[26] Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, Miftah Arifin. Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara. Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding. Vol. 2, 2019, 119-126

zakat baik Baznas Kabupaten Jepara, Lazisnu PCNU Jepara dan Lazismu PD Muhammadiyah Jepara sudah berbagai cara, diantaranya kerjasama, pemetaan potensi, meningkatkan mutu layanan dan sosialisasi. Kendala yang di hadapi oleh OPZ di Kabupaten Jepara adalah masih rendahnya tingkat pemahaman zakat masyarakat, masih sedikitnya tenaga amil zakat dan lemahnya koordinasi.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang merupakan garis-garis besar pembahasan isi pokok tesis yang terdiri atas; latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat tesis, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yang terdiri dari penjelasan istilah dalam tesis ini yaitu Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang.

Bab III Metodelogi Penelitian, dalam bab ini dimana peneliti menentukan metodelogi penelitian agar penelitian lebih terarah jenis dan pendekatan peleitian, sumber data penelitian dan teknik pengumpulan data dalam penelitian tesis.

Bab IV Pembahasan, diaman pada bab pembahasan peneliti mendapati pembahasan langsung dari informan yang sudah ditentukan guna

untuk menjawab pembasahan sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan.

Bab V Penutup yang merupakan bagian terakhir dari isi penelitian, yang terdiri dari tiga pembahasan yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II
STRATEGI FUNDRAISING DALAM MENINGKATKAN PEROLEHAN DANA ZAKAT DI BAITUL MAL ACEH TAMIANG

A. Strategi

1. Definisi Strategi

Strategi merupakan sebuah pola atau rencana yang mengintegrasi tujuan pokok suatu organisasi, kebijakan-kebijakan dan tahapan-tahapan kegiatan ke dalam suatu keseluruhan yang bersifat kohesif. Suatu strategi yang dirumuskan dengan baik, membantu menata dan mengalokasikan sumber-sumber daya suatu organisasi menjadi sebuah postur yang unik, serta bertahan, yang berlandaskan kompetensi-kompetensi internalnya

BAB IV

STRATEGI FUNDRAISING DI BAITUL MAL ACEH TAMIANG

A. Strategi *Fundraising* Baitul Mal Aceh Tamiang

Penghimpunan dana atau *fundraising* merupakan kegiatan penting dan utama dalam sebuah lembaga pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Karena organisasi pengelolaan zakat dalam aktivitasnya selalu berhubungan dengan dana. *Fundraising* tidak identik dengan uang semata, ruang lingkupnya lebih luas dan mendalam, karena pengaruh *fundraising* sangat besar bagi eksistensi sebuah Lembaga pengelolaan zakat karena dana zakat, infaq dan sedekah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan mempersempit jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang-orang beriman untuk berzakat, infaq dan sedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya juga berlomba-lomba menjadi muzakki.

Penghimpunan dana zakat selalu menjadi tema penting dalam pengelolaan dana Zakat, hal ini dikarenakan pengumpulan dana adalah salah satu kunci penggerak sebuah organisasi pengelola zakat. Sejarah perkembangan pengelolaan nirlaba, khususnya lembaga-lembaga zakat terdapat hubungan erat antara kemampuan menggalang dana *(fundraising)*

dengan jumlah yang dihimpun. Aktivitas lembaga nirlaba sangat dipengaruhi oleh kemampuan menghimpun dana sebagai modal untuk melakukan kegiatan program dan biaya operasional lembaga.

Zakat merupakan sarana penanaman sikap jujur, terpercaya, berkorban, ikhlas, mencintai sesama dan persaudaraan pada diri manusia. Jadi prinsip zakat meliputi dasar-dasar yang sangat luas. Dalam buku karangan Asnani dijelaskan bahwa Zakat adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi, sosial dan tanggung jawab moral.[77]

Kepercayaan muzakki merupakan aspek yang vital bagi lembaga pengelola zakat. Perilaku muzakki dalam membayar zakat sangat bergantung kepada kepercayaan mereka kepada lembaga zakat. Tidak ada kepercayaan merupakan salah satu penghalang bagi muzakki untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga zakat. Akibatnya sebagian mereka memilih memberikan zakatnya secara langsung kepada mustahik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat sangat penting bagi lembaga pengelola zakat dalam rangka optimalisasi penghimpunan dana zakat.

Seperti hal nya yang strategi *fundraising* yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dari hasil wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Sekretariat yaitu dalam proses penghimpunan zakat yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang sejauh ini dengan melakukan sosialisasi terhadap Aparatur Sipil Negara, Badan Usaha

[77] Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 4

Milin Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pengusaha lainnya yang bisa dijadikan target untuk membayar zakat. Ada hal lain yang kami lakukan dalam startegi untuk menghimpun dana seperti adanya regulasi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang diterbitkan dalam Surat Edaran Bupati. Sedangkan untuk meningkatkan kepercayaan muzzaki dalam pembayaran zakat kepada Baitul Mal Aceh Tamiang benar-benar dengan tepat sesuai dengan penyaluran kepada yang benar-benar mendapatkannya.[78] Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada Kasubbag Program menyampaikan *fundraising* atau strategi program yang kami lakukan untuk menghimpun dana zakat sebesar-besarnya salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan terhadap pengetahuan sumber daya yang kami miliki yaitu Baitul Mal tentang zakat, tentunya sumber daya diantaranya yaitu sumber daya manusianya. Jika semua itu terbentuk maka untuk membangun sebuah program akan terjalin. Dan yang takkala pentingnya adalah tujuan menghimpun dana ini bagaimana cara kita untuk meningkatkan kepercayaan muzakki sehingga para muzakki mendonasikan dananya kepada Baitul Mal sebagai lembaga yang tepat untuk menyalurkan zakat.[79] Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada salah satu Kasubbag Keuangan menyatakan bahwa dalam penghimpunan dana zakat Baitul Mal sudah membuat nomor rekening penampungan yang sudah di tunjuk dan di sepakati oleh Baitul Mal yaitu Bank Aceh Syariah. Jadi para muzakki

[78] Hasil wawancara kepada Dedi Nurfadli (Kepala Sekretariat Baitul Mal), tanggal 12 Agustus 2024

[79] Hasil wawancara kepada Surya Iskandar (Kasubbag Program Baitul Mal), tanggal 12 Agustus 2024

tinggal menyetorkan zakatnya sesuai dengan nomor yang sudah tertera, nomor rekening penampungan juga dibedakan menjadi dua yaitu rekening zakat dan rekening infaq.[80] Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada pengelola keuangan menyampaikan hal yang sama dalam penyetoran dana penghimpunan zakat dan infaq sudah di tentukan oleh Baitul Mal itu sendiri, tidak adanya masyarakat atau muzakki dating secara langsung ke Baitul Mal dengan bawa uang tunai.[81] Hasil wawancara peneliti kepada muzakki yaitu pembayaran zakat sepenuhnya saya serahkan kepada lembaga yang benar-benar dipercaya yaitu Baitul Mal.[82]

Oleh karena itu dari hasil wawancara peneliti terhadap informan diatas menyimpulkan bahwa strategi *fundraising* dalam meningkatkan zakat dan infaqnya pada Baitul Mal Aceh Tamiang diantaranya memberikan sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Dalam penghimpunan dana zakat dan infaq adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Tamiang Nomor 31 Tahun 2022. Dengan adanya strategi *fundraising* yang di lakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang saat ini tentunya akan meningkatkan jumlah penetimaan zakat dan infaq. Sehingga dalam penyaluran dana zakat dan infaq yang usdah terhimpun Baitul Mal Aceh Tamiang juga melakukan survey terlebih dahulu terhadap masyarakat yang berhak menerimanya.

[80] Hasil wawancara kepada Nurmalina Fitriani (Kasubbag Keuangan Baitul Mal), tanggal 12 Agustus 2024

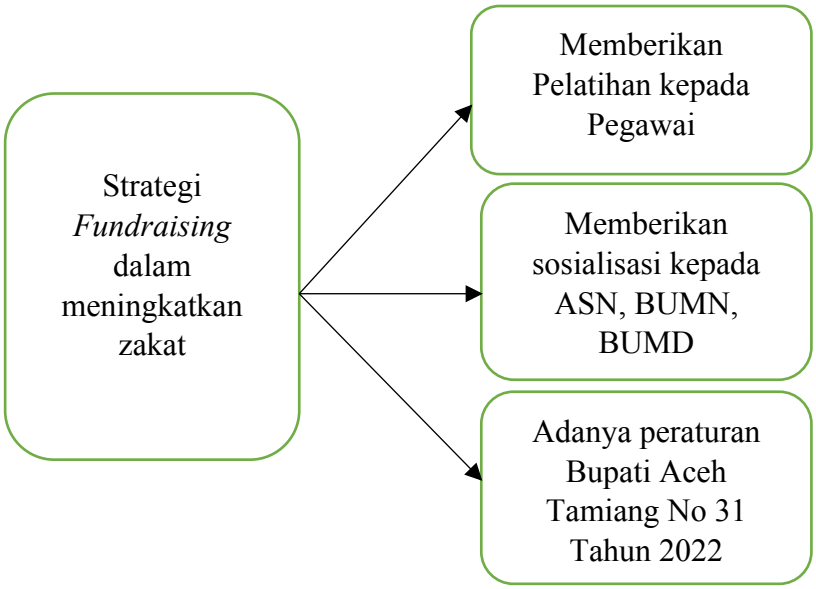
[81] Hasil wawancara kepada Yusrizal Farid (Pengelola Keuangan Baitul Mal), tanggal 12 Agustus 2024

[82] Hasil wawancara kepada Ridwan Efendi (Muzakki), tanggal 12 Agustus 2024

Berikut gambar strategi *fundraising* yang dikakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang.

Gambar 4.1

Strategi *Fundraising* Baitul Mal Aceh Tamiang



Hasil wawancara diatas sejalan dengan teori Ahmad Furqon[83] menjelaskan *fundraising* atau penghimpunan atau pengumpulan dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar kumpulan yang berasal sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan. Jadi *fundraising* atau penghimpunan dana adalah menghimpun dan mencari donatur. *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu,

[83] Furqon, Ahmad, Manajemen Zakat (Semarang: Walisongo Press,2015), 45

kelompok organisasi dan perusahaan) yang nantinya akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahiq. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah donasi per orang, dan juga memperbanyak penyumbangan dan untuk menghimpun dana dari donatur yang sifatnya mendukung kegiatan sebuah lembaga. Sehingga dana yang dihimpun diharapkan akan semakin membesar.

Wawancara tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maya Listianti, Ridwan Nurdin, Nevi Hasnita berjudul Analisis Strategi *Fundraising* Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.[84] Hasil penelitian yaitu Direct *fundraising* (strategi langsung) Dimana Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat turun langsung kemasyarakat bersosialisasi ke perusahaan/PT, toko/CV, kelompok kerja masyarakat, instansi vertikal, perorangan dan lain-lain serta menjalin kemitraan, sosialisasi yang dilakukan sekalian membawa semua informasi yang diperlukan Qanun-qanun Pergub dan Perbub serta brosur terdapat juga nomor rekening jika memang mau langsung membayar ke bank, serta kelengkapan alat kira untuk melakukan donasi jika memang ada yang menyerahkan langsung di saat sosialisasi. Secara keseluruhan peneliti menyimpulkan bahwa hasil dari strategi *fundraising* Baitul Mal Aceh tamiang dapat ditrerima.

[84] Maya Listianti, Ridwan Nurdin, Nevi Hasnita, Analisis Strategi Fundraising Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Sharia Economics*, Vol. 2 No. 1 2021

B. Evaluasi Baitul Mal Aceh Tamiang Dari *Fundraising* Untuk Memperoleh Dana Zakat

Pengumpulan dana zakat merupakan hal yang selalu menjadi tema utama sebuah organisasi amil zakat, dalam upaya untuk dapat mengejar serta menangkap peluang zakat, lembaga amil zakat semestinya pasti telah memepersiapkan strategi yang bermacam-macam. Bahkan, didapatkan bahwa organisasi pengelola zakat yang berbasis kantor lembaga dengan gaya organisasi bisnis, dimana organisasi amil zakat tersebut cenderung memanfaatkan potensi dana zakat melalui lingkungan internal, untuk organisasi amil zakat yang berbasis perbankan dilaksanakan dengan membuat aturan tentang keharusan karyawan dana zakatnya. Sementara itu, organisasi amil zakat yang tidak bebasis pada perbankan maka mereka akan memungut zakat secara langsung dan tidak langsung dari masyarakat.

Fundraising mampu mendukung jalannya berbagai program, kegiatan serta operasional lembaga, sehingga apa yang menjadi tujuan utama dari lembaga tersebutxmampu untukxdicapai. Strategi dalam *fundraising* adalah pengerahan dana yang bisa berbentuk finansial dan non finansial untuk mendukung terlaksananya program serta kegiatan lembaga.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang terhadap implementasi penerapan *fundraising* memang terjadang masih adanya kendala diantaranya yaitu masih adanya muzakki yang belum sepenuhnya percaya kepada lembaga Baitul Mal sebagai penyalur zakat dan infaq. Adapun tujuan *fundraising* yang sudah dilakukan dengan tujuan

untuk menghimpun dana dari muzakki, dan tujuan ini juga menambah donatur dan berbagai macam cara juga sudah dilakukan namun demikian masih saja belum mencpai target.[85] Selanjutnya hasil wawancara peneliti terhadap Kasubbag Program mengungkapkan bahwa implementasi dari strategi yang di lakukan adalah untuk program jangka Panjang, menyusun rencana strategis, dan menetapkan skala prioritas. Program ini juga sudah diterapkan sejak lama beriringan dengan edara bupati aceh tamiang.[86] Selanjutnya wawancara peneliti kepada Kasubbag Keuangan menyampaikan bahwa dari implementasi yang sudah di lakukan seperti sosialisasi ke instansi pemerintah maupunswasta, sosialisasi, menyebar brousur, dan adanya konten dimedia sosial telah tercapainya target.[87]

Dari hasil wawancara diatas terhadap informan menyimpulkan bahwa evaluasi dalam memperoleh dana zakat oleh Baitul Mal Aceh Tamiang yaitu dengan cara melakukan program jangka Panjang, rencana strategis, dan skala prioritas sudah dijalankan dan telah mendapatkan target sesuai dengan yang di targetkan. Dalam menghinmpun dana zakat dan infaq Baitul Mal Aceh Tamiang juga melakukan berbagai macam program seperti melakukan sosialisasi, menyebar brousur, dan melakukan konten pada media online sebagai pemasaran di era digital.

[85] Hasil wawancara kepada Dedi Nurfadli (Kepala Sekretariat Baitul Mal), tanggal 12 Agustus 2024

[86] Hasil wawancara kepada Surya Iskandar (Kasubbag Program Baitul Mal), tanggal 12 Agustus 2024

[87] Hasil wawancara kepada Nurmalina Fitriani (Kasubbag Keuangan Baitul Mal), tanggal 12 Agustus 2024

Hasil wawancara diatas sejalan dengan teori yang di ungkapkan oleh Kotler, Philip (2019)[88] dimana strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, yang mana isu kritis atau faktor keberhasilan dapat di bicarakan, serta keputusan strategi bertujuan untuk membuat dampak yang besar serta jangka panjang kepada prilaku dan keberhasilan.

Dari kesimpulan wawancara diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lailanur Fadillah Nasution, Muhammad Syahbudi berjudul Analisis Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan.[89] Hasil penelitian yaitu Strategi *fundraising* LAZ Nurul Hayat dilakukan secara online dan offline dan keduanya berjalan dengan baik. Dapat dikatakan baik karena *fundraising* dilakukan setiap bulannya dan selalu mengalami pertambahan donatur. Strategi penghimpunan yang bisa dilakukan yaitu: 1. Peningkatan kerjasama dengan DKM 2. Memberikan beasiswa kepada mahasiswa 3. Memperkenalkan produk ke target customer 4. Menjaring muzakki dari kalangan pengusaha. Hal ini dapat dikatakan diterima dari hasil evaluasi strategi *fundraising* dalam memperoleh dana zakat oleh Baitul Mal Aceh Tamiang.

[88] Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. Manajemen Pemasaran Edisi ke Tigabelas Jilid 1.(Erlangga, Jakarta.2019), 72

[89] Lailanur Fadillah Nasution, Muhammad Syahbudi. Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* Vol.2, No.1, Desember 2022

C. Dampak Optimalisasi Strategi *Fundraising* Terhadap Pengelolaan Perolehan Dana Zakat Pada Baitul Mal Aceh Tamiang

Zakat merupakan ibadah māliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

Baitul Mal memiliki program-program dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dananya dan memiliki visi misi serta berbadan hukum. Jenis zakat diberikan kepada masyarakat adalah yang produktif. Masyarakat yang menggunakan zakat ini diantaranya pedaganga, petani, peternak, nelayandengan demikian dharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup. Penyaluran zakat dilakukan secara bertahap kepada masyarakat, agar masyakarakat dapat mempergunakan zakat yang diberikan secara baik dan benar.

Penggunaan zakat sebagai instrument pengentasan kemiskinan dan peingkatan kesejahteraan yang ada selama ini, baru sebatas pada pengukuran aspek materi saja, belum kepada aspek lainnya seperti spiritual kerohanian. Dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang lembaga Baitul Mal Kampung kami bisa bekerjsama untuk menghimpun dana zakat sebanyak-banyaknya. Baitul Mal kampung juga

sangat membantu kami dengan program penyerapan dana zakat yang nantinya akan diserahkan kembali kepada masyarakat.[90] Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada Baitul Mal Gampong menyatakan bahwa banyak dampak yang nikmati dari penghimpunan dana zakat ini kepada masyarakat yang benar-benar menerimanya. Seperti program membantu masyarakat fakir miskin untuk mensejahterakannya dan program produktif seperti masyarakat yang memiliki usaha kecil mikro agar dapat mengembangkannya dan mampu keluar dari kondisi miskinnya.[91]

Dari hasil wawancara peneliti terhadap informan diatas menyimpulkan bahwa dampak optimalisasi strategi *fundraising* sangatlah besar dimana dengan tercapainya dana perolehan zakat setiaptahunnya dan akan berdampak pada mereka yang membutuhkan bantuan saluran dana seperti fakir miskin, para pelaku usaha yang masih membutuhkan dana tambahan modal dan pada usaha produktif lainnya agar dapat keluar dari kondisi kemiskinan.

Hasil wawancara diatas peneliti telah menyimpulkan sejalan dengan teori yang di ungkapkan leh David dimana strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi juga dapat diartikan sebagai tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas

[90] Hasil wawancara kepada Dedi Nurfadli (Kepala Sekretariat Baitul Mal), tanggal 12 Agustus 2024

[91] Hasil wawancara kepada Muhammad Effendi (Baitul Mal Kampung), tanggal 12 Agustus 2024

dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar.[92] Dapat diketahui bahwa *fundraising* merupakan kegiatan penghimpunan dana maupun barang dari seseorang mapun kelompok yang akan disalurkan. Selain itu teori terhadap strategi menjelaskan, strategi dapat mempengaruhi kemakmuran perusahaan dalam jangka panjang, khusus untuk lima tahun dan beriorientasi kemasa depan. Strategi memiliki konsekuensi yang multifungsi dan multidimensi serta perlu mempertimbangkan faktor-faktor internal yang dihadapi oleh perusahaan. strategi merupakan pola-pola berbagai tujuan serta kebikjaksanaan dasar dan rencana-rencana dalam mencapai tujuan, dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas usaha apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh perusahaan begitu pula sifat perusahaan baik sekarang ataupun dimasa yang akan mendatang.[93] Oleh sebab itu Baitul Mal Aceh Tamiang perlu adanya strategi yang kuat untuk menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi selama melakukan tugasnya untuk menghimpun dana zakat dari muzakki.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tryana Ramadhny Batubara, Muhammad Syahbudi dengan judul "Konsep strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pengelolaan Dana Filantropi"[94] Manajemen Strategi yang dilakukan Baznas meliputi perencanaan strategi, pengimplementasian strategi dan pengevaluasiaan strategi. Perencaan

[92] David, Fred R. Manajemen Strategis: Konsep. Edisi Sepuluh. (Jakarta: Salemba Empat,2020), 56

[93] Jatmiko, R.D. Manajemen Stratejik. (UMM Press: Malang,2019), 89

[94] Tryana Ramadhany Batubara, Muhammad Syahbudi. Operasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Penghimpunan serta Penyaluran Dana Zakat di Kota Pematangsiantar. Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 1 (2023)

strategi adalah perumusan strategi meliputi misi, visi, dan tujuan dari perusahaan, pengembangan strategi, dan pengarahan kebijakan dengan memperhatikan analisis lingkungan yang ada untuk melihat peluang dan tantangan.Implementasi strategi Baznas dilakukan dengan membuat program-program kerja di bidang pengumpulan dan bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang pendidikan dan dakwah, bidang kesehatan dan sosial kemanusiaan, bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum Sementara Evaluasi strategi adalah evaluasi terhadap program kerja yang direncanakan dan dilaksanakan Baznas dengan memperhatikan target dan sasaran kerja yang ingin dicapai.

D. Analisa Penulis

1. Strategi *fundraising* dalam meningkatkan perolehan dana zakat dan infaq pada Baitul Mal Aceh Tamiang diantaranya adanya kegiatan yang dilakukan seperti sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara, Badan Usaha Milik Negera, Badan Usaha Milik Daerah. Selanjutnya adanya surat edaran Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 31 Tahun 2022 dalam menghimpun perolehan zakat bekerjsama dengan Baitul Mal Gampong.
2. Evaluasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang yaitu dengan cara melakukan program jangka Panjang, rencana strategis, dan skala prioritas sudah dijalankan dan telah mendapatkan target sesuai dengan

yang di targetkan. Dalam menghinmpun dana zakat dan infaq Baitul Mal Aceh Tamiang juga melakukan berbagai macam program seperti melakukan sosialisasi, menyebar brousur, dan melakukan konten pada media online sebagai pemasaran di era digital.

4. Dengan adanya pengelolaan zakat yang efektif akan berdampak pada penerima manfaatnya seperti fakir miskin. Sedangkan program yang dilakukan seperti penyalurkan program konsumtif yakni program untuk membantu masyarakat fakir miskisn dan program produktif dapat membantu masyarakat keluar dalam kemiskinan.

E. Perbandingan Hasil Peneliti Terhadap Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Undang-Undang Rebuplik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam; bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam.

Wadah untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat salah satunya adalah Lembaga Baitul Mal. Lembaga ini bergerak di bidang keagamaan yaitu mengolah harta zakat kaum muslimin.

Penelitian yang dilakukan oleh Maya Listianti, Ridwan Nurdin, Nevi Hasnita berjudul Analisis Strategi *Fundraising* Dalam

Mengoptimalkan Penerimaan Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.[95] Hasil penelitian yaitu Direct *fundraising* (strategi langsung) Dimana Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat turun langsung kemasyarakat bersosialisasi ke perusahaan/PT, toko/CV, kelompok kerja masyarakat, instansi vertikal, perorangan dan lain-lain serta menjalin kemitraan, sosialisasi yang dilakukan sekalian membawa semua informasi yang diperlukan Qanun-qanun Pergub dan Perbub serta brosur terdapat juga nomor rekening jika memang mau langsung membayar ke bank, serta kelengkapan alat kira untuk melakukan donasi jika memang ada yang menyerahkan langsung di saat sosialisasi. Indirect fundrasing (strategi tidak langsung) Metode promosi yang digunakan baik melalui media elektronik contohnya: menyiarkan di radio mengajak untuk berzakat, dan disitus atau kanal berita Aceh antaranews.com. Promosi melalui media cetak seperti: membagi brosur, memberitakan di koran, memasang baliho dan papan reklame. Serta mengadakan ceramah dan khutbah jum'at di masjid, mengadakan seminar mengundang utusan dari perusahaan-perusahaan. Sedangkan dalam penelitian ini startegi *fundraising* yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang dalam meningkatkan kepercayaan muzakki yaitu dalam membayar zakat dan infaqnya pada Baitul Mal Aceh Tamiang diantaranya adanya nomor rekening yang telah ditunjuk oleh Baitul Mal.

[95] Maya Listianti, Ridwan Nurdin, Nevi Hasnita, Analisis Strategi Fundraising Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Sharia Economics*, Vol. 2 No. 1 2021

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Nur Munthe, Mailin, Erwan Efendi berjudul Manajemen *Fundraising* dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Cabang Sumatera Utara.[96] Hasil penelitian yaitu pertama, program-program Dompet Dhuafa Cabang Sumatera Utara terdapat 4 pilar, yaitu pilar ekonomi dan pemberdayaan, pilar pendidikan, pilar sosial dan dakwah, serta pilar kesehatan. Kedua, manajemen yang diterapkan Dompet Dhuafa Cabang Sumatera Utara dalam meningkatkan kepercayaan muzakki adalah dari segi pelaksanaan dilakukan dengan komunikasi, pelayanan dan metode langsung (direct *fundraising*) serta metode tidak langsung (indirect *fundraising*). Sedangkan dari segi evaluasi yang diterapkan meliputi evaluasi mingguan, bulanan, per semester dan tahunan. Ketiga, faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki, yaitu faktor pendukung seperti, tersebarnya informasi Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa, mempunyai program unggulan dan banyaknya mitra komunitas. Sedangkan faktor penghambat seperti, kurangnya komunikasi promosi, pemahaman tentang zakat masih rendah, dan muzakki memiliki penyaluran zakat sendiri. Sedangkan dalam penelitian ini mendapatkan strategi yang dilaksanakan dengan cara menggunakan model evaluasi pendekatan *context evaluation, input evaluation, process evaluation, product evaluation.*

[96] Rahmad Nur Munthe, Mailin, Erwan Efendi. Manajemen Fundraising dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Cabang Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 2 No 3 2022, 751-756

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab tesis ini, maka penelitian yang berjudul: Optimalisasi Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzzaki di Baitul Mal Aceh Tamiang disimpulkan sebagai berikut.

1. Strategi *fundraising* dalam meningkatkan perolehan dana zakat pada Baitul Mal Aceh Tamiang diantaranya dengan mempublikasikan nomor rekenig yang telah di tunjuk, sosialisasi yang dilakukan pada Aparatur Sipil Negara, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan bahkan memberikan sosialisasi pada masyarakat ataupun muzakki. Selanjutnya terbit surat edaran yang keluarkan oleh Bupati Aceh Tamiang No 31 Tahun 2022 bekerjasama dengan Baitul Mal Kampung. Selanjutnya Baitul Mal Aceh Tamiang memanfaatkan media sosial seperti facebook, Instagram, watshapp dan pembagian brousur.
2. Evaluasi strategi *fundraising* yang dilakukan oleh Baitul Mal agar tercapainya tujuan yaitu dengan menggunakan model evaluasi pendekatan *context evaluation, input evaluation, process evaluation, product evaluation.*

3. Dampak pengelolaan zakat dengan tepat diantaranya berdampak pada penerima manfaatnya seperti fakir miskin. Sedangkan program yang dilakukan seperti penyalurkan program konsumtif program untuk membantu masyarakat fakir miskisn dan program produktif dapat membantu masyarakat keluar dalam kemiskinan.

B. Saran

Setelah dilakukan analisis terhadap hasil penelitian tesisi ini, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam menghimpun dana zakat dan infaq hendaknya Baitul Mal Aceh Tamiang terus dapat bekerjasama dengan Baitul Mal Kampung untuk menghimpun dana zakat dan infaq. Dalam pencapaian target yang akan di capai terus menggunakan media online maupun digital sebagai media promosi.
2. Agar pencapaian penghimpunan dana terus tercapai Baitul Mal untuk dapat melakukan inovasi-inovasi baru dalam menghimpun dana zakat dan minat muzakki untuk membayarkan zakat dan infaqnya sehingga dapat dirasakan bagi masyarakat yang membutuhkannya

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil, (Pustaka Setia, Bandung,2019),